



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Eddi bin Bastiar Harun;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keranggan Atas RT. 001 RW. 011  
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten  
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Zeri Ramdani alias Jeri bin Mujiono (Alm);
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo RT. 001 RW. 001 Kelurahan  
Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten  
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 5 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 165/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 5 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDDI Bin BASTIAR HARUN dan Terdakwa II. ZERI RAMDANI Als JERI Bin MUJIONO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDDI Bin BASTIAR HARUN dan Terdakwa II. ZERI RAMDANI Als JERI Bin MUJIONO (Alm), dengan pidana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Timah Besih Dross (ARHET) kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram;
- Kabel tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) meter;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. SARI BUMI SEJATI melalui saksi Isnaini Als Iiz Bin Abubakar (Alm);**

- 5 (lima) lembar karung plastik warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. EDDI Bin BASTIAR HARUN bersama-sama dengan Terdakwa II. ZERI RAMDANI Als JERI Bin MUJIONO (Alm) dan Sdr. GITO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Gudang milik PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara **merusak dan memanjat**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. GITO ada menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengajak untuk mengeluarkan barang atau (Arhet Timah) yang sudah dikumpulkan pada malam sebelumnya oleh Sdr. GITO di Gudang milik PT. SARI BUMI SEJATI, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. GITO datang menjemput Terdakwa I dirumahnya dan mengajak pergi menuju gudang tersebut, namun sebelum berangkat menuju gudang Sdr. GITO ada berhenti di rumah Terdakwa II lalu kemudian Sdr. GITO dan Terdakwa II membawa 5 (lima) buah karung berwarna putih yang akan digunakan untuk memasukan Arhet Timah dan sesampainya di gudang PT. SARI BUMI SEJATI kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. GITO langsung memanjat pagar tembok gudang yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah berada di dalam area gudang tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. GITO mencongkel pintu besi gudang dengan menggunakan kayu balok dan setelah berada di dalam gudang tersebut kemudian Sdr. GITO dan Terdakwa I mengambil kabel berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter lalu menggulungnya dan setelah digulung Sdr. GITO memikul kabel berlapis tembaga tersebut dari bawah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambutnya untuk mengeluarkan kabel berlapis tembaga tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. GITO mengambil arhet timah yang beratnya kurang lebih 266 kilogram kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. GITO mengambil tangga untuk mempermudah mengeluarkan arhet timah dan kabel berlapis tembaga tersebut dari dalam area gudang melalui tembok pagar dan pada saat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersamaan pada malam itu juga (pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib) saksi DADANG MUSARI yang merupakan petugas pengamanan (satpam) PT. SARI BUMI SEJATI ada melihat para pelaku tersebut mengambil barang milik PT. SARI BUMI SEJATI dan kemudian saksi DADANG MUSARI menghubungi pihak kepolisian dan pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. GITO keluar dengan memanjat pagar gudang tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh saksi OKTAVIANDAN (Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat), sedangkan Sdr. GITO berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang sesuatu milik PT. SARI BUMI SEJATI tanpa seizin dari pemilik barang yang sah. Dan akibatnya PT. SARI BUMI SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnaini alias liz bin Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pengawas Operasional PT. Sari Bumi Sejati;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter;

- Bahwa kehilangan timah tersebut diketahui Saksi sekitar Pukul 06.15 WIB, ketika ditelepon Satpam PT. Sari Bumi Sejati yang menerangkan telah mengamankan 2(dua) orang laki-laki yang mengambil timah PT. Sari Bumi Sejati;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi orang tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya timah besi dross (ARHET) tersebut disimpan di dalam gudang dan diluar gudang PT. Sari Bumi Sejati, kemudian kabel tembaga berada di dalam Gudang tepatnya di sudut sebelah kiri gudang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa setelah Saksi bertanya, Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut dengan cara memanjat tembok PT. SARI BUMI SEJATI setinggi kurang lebih 3(tiga) meter dan kemudian menuju tempat pengumpulan timah dan mengambilnya dengan cara masuk ke dalam gudang dengan mencongkel pintu besi gudang;
- Bahwa Satpam yaitu Saksi DADANG MUSARI pada saat kejadian sedang menjaga PT. SARI BUMI SEJATI dan mengetahui perbuatan tersebut, kemudian Saksi DADANG MUSARI berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk mengambil barang timah dan kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. SARI BUMI SEJATI mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Dadang Musari alias Dadang bin Karyo Winangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Satpam PT. Sari Bumi Sejati;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266 kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan ketika Para Terdakwa beraksi, Saksi bersama dengan Aparat Kepolisian menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 06.15 WIB, Saksi menelepon Saksi Isnaini memberitahukan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya PT. Sari Bumi Sejati sudah sering kehilangan timah sehingga Saksi melakukan pengintaian;
- Bahwa sebelumnya timah besi dross (ARHET) tersebut disimpan di dalam gudang dan diluar gudang PT. Sari Bumi Sejati, kemudian kabel tembaga berada di dalam Gudang tepatnya di sudut sebelah kiri gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut dengan cara memanjat tembok PT. SARI BUMI SEJATI setinggi kurang lebih 3(tiga) meter dan kemudian menuju tempat pengumpulan timah dan mengambilnya dengan cara masuk ke dalam gudang dengan mencongkel pintu besi gudang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk mengambil barang timah dan kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. SARI BUMI SEJATI mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Oktaviandan alias Okta bin Izadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266 kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi Saksi Dadang karena Saksi Dadang melihat perbuatan Para Terdakwa dan ketika Para Terdakwa beraksi, Saksi bersama dengan Aparat Kepolisian menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 06.15 WIB, Saksi menelepon Saksi Isnaini memberitahukan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya PT. Sari Bumi Sejati sudah sering kehilangan timah sehingga Saksi melakukan pengintaian;
- Bahwa sebelumnya timah besi dross (ARHET) tersebut disimpan di dalam gudang dan diluar gudang PT. Sari Bumi Sejati, kemudian kabel tembaga berada di dalam Gudang tepatnya di sudut sebelah kiri gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut dengan cara memanjat tembok PT. SARI BUMI SEJATI setinggi kurang lebih 3(tiga) meter dan kemudian menuju tempat pengumpulan timah dan mengambilnya dengan cara masuk ke dalam gudang dengan mencongkel pintu besi gudang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk mengambil barang timah dan kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. SARI BUMI SEJATI mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil Timah dan Kabel PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266 kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc ½ sepanjang kurang lebih 60 meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang PT. SARI BUMI SEJATI bersama Sdr. GITO (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. GITO mengambil timah dan kabel tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Sekira pukul 23.00 WIB s/d tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kampung Air Samak Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil timah tersebut kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram sedangkan untuk kabel tembaga panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira Pukul 18.30 WIB Sdr. GITO menelpon dan mengajak Para Terdakwa untuk mengeluarkan Arhet Timah yang sudah dikumpulkan pada malam sebelumnya, lalu sekira Pukul 22.00 WIB Sdr. GITO datang menjemput Terdakwa I dan mengajak pergi ke gudang PT. SARI BUMI SEJATI;
- Bahwa kemudian mengajak Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan membawa karung yang digunakan untuk memasukan Arhet Timah tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Gito memanjat pagar/tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan kemudian kami meloncat dari atas pagar lalu masuk ke dalam area gudang dan pada saat sudah di dalam area Gudang mengambil kabel yang berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter lalu kemudian Para Terdakwa keluar dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. GITO mencongkel pintu besi gudang dan setelah itu masuk ke dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang kemudian Sdr. GITO memikul dari bawah sedangkan Para Terdakwa menyambutnya untuk mengeluarkan kabel tersebut, setelah itu mengambil tangga untuk memudahkan mengeluarkan arhet timah dan kabel tembaga tersebut melalui pagar tembok tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan arhet timah dan kabel tembaga tersebut ketika hendak turun dari tembok tempat awal kami masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian yang sudah berada di luar tembok dan menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Sdr. GITO berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan Sdr. GITO sama-sama mengumpulkan arhet timah ke dalam karung dan mengambil kabel tembaga dan kemudian di angkat lalu dikeluarkan melalui tembok;
- Bahwa keadaan disekitar lokasi gudang saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan pada malam hari dan gelap hanya ada penerangan lampu di sekitaran gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil arhet timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa arhet timah dan kabel tembaga tersebut akan dijual kepada Sdr. PIKA yang berada di Pangkalpinang, dimana biasanya Sdr. PIKA tersebut datang kerumah Terdakwa I untuk membeli arhet timah dengan harga Rp4.000,-(empat ribu rupiah) perkilogram sedangkan Arhet GROS seharga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan kebaratan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya untuk mengambil timah dan kabel tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Timah Besih Dross (ARHET) kurang lebih 266(dua ratus enam puluh enam) kilogram;
2. Kabel tembaga diameter 1(satu)  $\frac{1}{2}$ (setengah) inch sepanjang kurang lebih 60(enam puluh) meter;
3. 5(lima) lembar karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil Timah dan Kabel PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266 kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1 inc  $\frac{1}{2}$  sepanjang kurang lebih 60 meter;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil timah tersebut kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) kilogram sedangkan untuk kabel tembaga panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh);
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa karung yang digunakan untuk memasukan Arhet Timah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Gito memanjat pagar/tembok yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan kemudian kami meloncat dari atas pagar lalu masuk ke dalam area gudang dan pada saat sudah di dalam area Gudang mengambil kabel yang berlapis tembaga yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter lalu kemudian Para Terdakwa keluaran dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. GITO mencongkel pintu besi gudang dan setelah itu masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. GITO memikul dari bawah sedangkan Para Terdakwa menyambutnya untuk mengeluarkan kabel tersebut, setelah itu mengambil tangga untuk memudahkan mengeluarkan arhet timah dan kabel tembaga tersebut melalui pagar tembok tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengeluarkan arhet timah dan kabel tembaga tersebut ketika hendak turun dari tembok tempat awal kami masuk dengan cara memanjat tiba-tiba ada anggota Kepolisian yang sudah berada di luar tembok dan menangkap dan mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Sdr. GITO berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil arhet timah tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya untuk mengambil timah dan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Eddi bin Bastiar Harun dan Terdakwa II. Zeri Ramdani alias Jeri bin Mujiono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil Timah dan Kabel PT. SARI BUMI SEJATI yang beralamat di Kampung Air Samak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan Timah Besi Dross (ARHET) kurang lebih 266(dua ratus enampuluh enam) kilogram dan Kabel Tembaga diameter 1½(satu setengah) Inch sepanjang kurang lebih 60(enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan timah dan kabel tersebut adalah milik PT. Sari Bumi Sejati;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan yang mengambil timah dan kabel tersebut adalah Para Terdakwa dengan cara melompat pagar dan tembok serta merusak kunci pintu gudang;



Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu PT. Sari Bumi Sejati;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah mengambil timah dan kabel tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan timah dan kabel tersebut dari penguasaan orang yang berhak ke penguasaan sendiri, sehingga Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari PT. Sari Bumi Sejati;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama serta tidak ada ijin dari pemilik yang sah, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dilakukan tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berhak, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya Para Terdakwa mengambil timah dan kabel tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Gito (DPO);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersama Sdr. Gito mengambil timah dan kabel tersebut bersama-sama, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah perbuatan tersebut dilakukan antara Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB didalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sejak Pukul 23.00 WIB sampai Pukul 02.00 WIB, bertempat di PT. Sari Bumi Sejati yang mempunyai pagar tembok dan bangunan gudang didalam pagar tembok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 3(tiga) meter, dan sesampai di dalam pagar untuk masuk ke gudang merusak kunci pintu gudang PT. Sari Bumi Sejati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang melompat dan merusak kunci pintu gudang PT. Sari Bumi Sejati, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Timah Besih Dross (ARHET) kurang lebih 266(dua ratus enam puluh enam) kilogram dan Kabel tembaga diameter 1(satu)  $\frac{1}{2}$ (setengah) inch sepanjang kurang lebih 60(enam puluh) meter yang diambil Para Terdakwa sebagai hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. SARI BUMI SEJATI, sedangkan 5(lima) lembar karung plastik warna putih, yang dipakai Para Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eddi bin Bastiar Harun dan Terdakwa II. Zeri Ramdani alias Jeri bin Mujiono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) Bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Timah Besih Dross (ARHET) kurang lebih 266(dua ratus enam puluh enam) kilogram;
  - Kabel tembaga diameter 1(satu)  $\frac{1}{2}$ (setengah) inch sepanjang kurang lebih 60(enam puluh) meter;dikembalikan kepada PT. SARI BUMI SEJATI;
- 5(lima) lembar karung plastik warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy D. Praja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marsandi Eka Saputra, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)